



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (7), Pasal 58 ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 97 ayat (4), Pasal 103 ayat (3), Pasal 104 ayat (7), Pasal 106 ayat (3), Pasal 107 ayat (2), Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ttg Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
6. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
7. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah.
18. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPWPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
19. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat, mendengar, menikmati, dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara.
20. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD/SKPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak. dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
24. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan,/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
33. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

37. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi SPWPD.
- (2) SPWPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendapatan pada Dinas.
- (3) SPWPD dapat diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.
- (4) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas diri (KTP/SIM/Passport) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi foto copy SIUP.
- (6) Bagi Wajib Pajak baru yang telah mengisi SPWPD dengan benar, jelas dan lengkap lampirannya, diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan dibuatkan NPWPD.
- (7) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

Sistem pemungutan pajak daerah dibedakan menjadi:

- a. pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; dan
- b. pajak ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesatu
Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD/SKPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTP dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (5) SPTPD/SKPD dibuat rangkap 4 (empat), lembar ke-1 untuk Dinas, lembar ke-2 untuk Petugas, lembar ke-3 untuk Tempat Pembayaran, lembar ke-4 untuk Wajib Pajak.
- (6) Blanko SPTPD/SKPD di sampaikan ke Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengambil sendiri di Bidang Pendapatan pada Dinas.
- (7) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib mengisi SPTPD/SKPD dengan **benar, jelas, lengkap** dan disampaikan kepada Dinas.
- (8) SPTPD/SKPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembaliannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (9) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (10) Penyampaian SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilampiri dengan keterangan atau dokumen pendukung berupa :
 - a. laporan hasil penjualan/rekapitulasi penerimaan bulanan yang bersangkutan;
 - b. pemakaian/rekapitulasi penggunaan nota penjualan berikut tindakan bon penjualan (bill) atau struk cash register; dan
 - c. bukti pembayaran lainnya kepada pengusaha.

- (11) SPTPD/SKPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) SPTPD/SKPD yang telah disampaikan dan telah diisi dengan benar dan lampirannya lengkap dalam SPTPD/SKPD diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- (13) Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD/SKPD diberi tanda bukti pembayaran.
- (14) SPTPD/SKPD yang tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan dan telah diberikan surat peringatan/teguran, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan SKPD.
- (15) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD/SKPD paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (16) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Dua

Pajak ditetapkan oleh Walikota

Pasal 5

- (1) Pajak yang penetapannya ditetapkan oleh Walikota diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. Pajak Reklame/Papan reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Walikota, wajib menyampaikan SPTPD/SKPD sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang seharusnya terutang.
- (3) SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan kondisi obyek pajak.
- (4) Pajak yang ditetapkan oleh Walikota dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SKPD.
- (5) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala Dinas.
- (6) Apabila SKPD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah waktu 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD;

- (7) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD, diberi bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pajak Restoran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran, menggunakan bon penjualan (*bill*).
- (2) Wajib Pajak, Pajak Restoran dengan peredaran usaha atau omzet sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke atas per tahun, wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang telah dilegalisir kecuali ada ijin persetujuan tidak dilegalisasi dari Kepala Dinas.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menggunakan bon penjualan sesuai ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) dari pokok pajak.
- (4) Batasan besarnya peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Tata cara penggunaan bon penjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (*bill*) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat :
 1. nomor urut dan seri;
 2. nama dan alamat usaha;
 3. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 4. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 6. jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- c. Bon penjualan (*bill*) yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;

2. lembar kedua, untuk Dinas;
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. Bon penjualan (*bill*) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alpabet.

Pasal 8

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dikecualikan/ dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*).
- (2) Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin Kas Register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD/SKPD, kepada Kepala Bidang Pendapatan.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan Hotel, menggunakan bon penjualan (*bill*).
- (2) Tata cara penggunaan bon penjualan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bon penjualan (*bill*) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 6. jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.

- b. Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada konsumen pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen;
- c. Bon penjualan (*bill*) yang telah dibayar oleh konsumen, diserahkan :
 - 1. lembar kesatu, untuk konsumen;
 - 2. lembar kedua, untuk Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. Bon penjualan (*bill*) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alpabet.

Pasal 10

Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (*bill*), yang telah dilegalisasi kecuali ada izin persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dikecualikan /dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*).
- (2) Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin kas register.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin Kas Register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD/SKPD, kepada Kepala Dinas atau Kepala Bidang Pendapatan.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 12

Tata Cara Pengajuan dan Persyaratan Perforasi Tanda Masuk :

- a. Karcis atau tanda masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM).

- b. Wajib pajak atau penanggung pajak harus menyerahkan karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Hiburan.
- c. Karcis atau Tanda Masuk setidaknya-tidaknya memuat :
 - 1. Nama dan tempat penyelenggaraan;
 - 2. Nomor Seri dan nomor urut;
 - 3. Nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar;
 - 4. Setiap seri terdiri dari 100 (seratus) bendel;
 - 5. Setiap lembar karcis minimal terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu satu bagian untuk penonton dan satu bagian untuk wajib pajak atau penanggung pajak.
- d. Dalam hal tanda masuk tidak berbentuk karcis, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- e. Penggunaan Karcis atau Tanda Masuk secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri menurut alphabet.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan setiap Bulan atau setiap kali penyelenggaraan Hiburan insidentil;
- (2) Yang termasuk Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pertunjukan kesenian, antara lain sirkus, Pameran Seni, Pameran Busana, Pameran Produk dalam dan luar negeri, Kontes Kecantikan;
 - b. Pertandingan Olah Raga, *Road Race*, *Grass Trak*, *Slalom Test*, dan sejenisnya.; dan
 - c. Pagelaran Musik dan Tari.
- (3) Bagi Wajib Pajak Penyelenggara Hiburan Insidentil wajib mendaftarkan Harga Tanda Masuk (HTM) atau karcisnya ke Dinas untuk dilakukan perforasi;
- (4) Penyelenggara hiburan wajib memberikan uang jaminan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Pengenaan Pajak/Harga Tanda Masuk yang didaftarkan;
- (5) Jika sampai dengan akhir pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat sisa karcis atau karcis tidak laku, maka penyelenggara wajib melaporkan ke Dinas dengan disertai Berita Acara.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan sesuai pengenaan Pajak/Nilai Harga Tanda Masuk atau karcis yang tidak laku.
- (7) Khusus untuk hiburan yang bersifat insidentil, penyelenggara wajib :
 - a. Menunjukkan surat ijin penyelenggaraan dari kepolisian setempat; dan

- b. Tanda masuk yang diperforasi harus disesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung, maksimal sebanyak kapasitas yang diijinkan oleh Kepolisian.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Bagian Pertama

Pajak Hotel

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus Rumah Kost yang memiliki 10 (sepuluh) kamar atau lebih ditetapkan tarif Pajak 5 % (lima persen).
- (4) Perhitungan Rumah Kost yang lebih dari 10 (sepuluh) tetapi kosong, tetap dihitung per kamar x harga x 5% (lima persen).
- (5) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebaga berikut :
 - a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana sebesar 5 % (lima persen);

- c. kontes kecantikan dan binaraga sebesar 15% (limabelas persen);
 - d. pameran sebesar 15% (limabelas persen);
 - e. diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - f. Karaoke sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 - g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. permainan bilyar sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - i. pacuan atau kerapian kambing dan sapi, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - k. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - l. pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Empat

Pajak Reklame

Paragraf 1

Tata Cara Pemasangan

Pasal 17

Tata Cara Pemasangan Reklame/Papan reklame :

- (1) Mengajukan permohonan/proposal kepada Walikota.
- (2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Diadakan pengecekan lokasi pemasangan Reklame/Papan reklame dengan Tim Pemerintah Daerah.????????

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. Reklame/Papan reklame Isidentil
 - 1. mengisi formulir permohonan; dan
 - 2. melunasi pajak Reklame/Papan reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Reklame/Papan reklame Tetap :
 - 1. mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan khusus untuk pemasangan Bando, Billboard, Megatron, dan sejenisnya;

2. mengisi formulir permohonan;
3. foto copy KTP;
4. gambar detail kontruksi dan denah Lokasi;
5. surat jaminan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan yang diakibatkan pemasangan Reklame/Papan reklame menjadi tanggung jawab perusahaan;
6. surat persetujuan/ijin pemakaian tanah untuk tempat pemasangan Reklame/Papan reklame jika tanah dimiliki/dikuasai badan atau perorangan;
7. melunasi Pajak Reklame dan uang jaminan bongkar.

Paragraf 3

Tarif dan Perhitungan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan dan pengawasan pajak Reklame/Papan reklame.
- (2) Menetapkan nilai sewa Reklame/Papan reklame dan besarnya pajak Reklame/Papan reklame isidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perauran ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Menetapkan nilai sewa Reklame/Papan reklame dan besarnya pajak Reklame/Papan reklame tetap yang di tempatkan pada lokasi-lokasi non strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perauran ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (4) Menetapkan besarnya pajak Reklame/Papan reklame tetap yang ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di wilayah Daerah berdasarkan jumlah kelipatan dari pajak Reklame/Papan reklame papan/billboard/neon box/neon sign/pengecatan tembok/plat seng dan sejenisnya yang dipasang pada lokasi non strategis yang disesuaikan dengan lokasi pemasangan Reklame/Papan reklame sebagaimana.

Pasal 20

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame/Papan reklame (NSR) dihitung dengan rumus Nilai Jual Objek Pajak Reklame/Papan reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis (NS) Pemasangan Reklame/Papan reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame/Papan Reklame (NSR), Nilai Jual Objek Pajak Reklame/Papan reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis (NS) sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 21

- (1) Untuk menghitung luas Reklame/Papan reklame yang terkena pajak dengan bentuk gambar, kalimat dan huruf diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas panjang dikalikan lebar.
- (2) Ukuran Reklame/Papan reklame yang berbentuk lingkaran dan/atau sejenisnya ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = $(22:7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$.
- (3) Untuk Reklame/Papan reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut dan/atau sejenisnya ukurannya dihitung berdasarkan luas permukaan.
- (4) Sebuah Reklame/Papan reklame yang luas kurang dari 1 (satu) m² dikenakan pajak Reklame/Papan reklame sesuai besarnya tarif 1 (satu) m².
- (5) Untuk papan Reklame/Papan reklame satu sisi yang berada pada jalur 2 arah dihitung tarif bolak balik.

Pasal 22

- (1) Setiap pemasangan Reklame/Papan reklame harus memenuhi standar Reklame/Papan reklame.
- (2) Standar Reklame/Papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etika yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu Reklame/Papan reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu Reklame/Papan reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu Reklame/Papan reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. standar keselamatan yaitu Reklame/Papan reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (3) Untuk Reklame/Papan Reklame yang belum membayar/memperpanjang pajak reklame pada tahun pajak berjalan maka Kepala Dinas berhak mengusulkan kepada Badan Pelayanan Perijinan untuk mencabut segala perijinannya.

Pasal 23

Reklame/Papan reklame yang dipasang didalam ruangan dikenakan pajak Reklame/Papan reklame sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pajak

Reklame/Papan reklame insidental atau Reklame/Papan reklame tetap pada lokasi non strategis sesuai dengan jenis Reklame/Papan reklame yang dipasang.

Pasal 24

Reklame/Papan reklame Megatron/Videotron dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari ketentuan tarif pajak Reklame/Papan reklame papan/billboard/ bando sesuai dengan Reklame/Papan reklame yang dipasang pada lokasi strategis.

Pasal 25

Reklame/Papan reklame Papan/Billboard/Neon Box dan sejenisnya yang dipasang melampaui batas trotoar dan berada diatas jalan, maka Reklame/Papan reklame yang berada diatas jalan tersebut dikenakan pajak sebesar 150% dari tarif pajak Reklame/Papan reklame pada wilayah trotoar sesuai lokasi strategis jalan tersebut.

Pasal 26

Reklame (mobil, rombongan dan sejenisnya) yang dipasang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, dikenakan tarif sesuai dengan Reklame/Papan reklame papan/billboard pada lokasi non strategis.

Pasal 27

Reklame/Papan reklame Peragaan yang diselenggarakan oleh obyek pajak akan dikenakan tarif yang ditetapkan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 28

Ketentuan Pemasangan Reklame/Papan reklame :

- a. Reklame/Papan reklame yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang harus memberitahukan terlebih dahulu dan melunasi pajaknya sebelum jatuh tempo dengan diberikan tenggang waktu sbb:
 1. Untuk Reklame/Papan reklame isidental paling lambat 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo;
 2. Untuk Reklame/Papan reklame tetap paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo, melewati jatuh tempo dikenakan denda 2 % per bulan.
- b. Reklame/Papan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan harus diturunkan sendiri oleh pemiliknya/pemasangnya;
- c. Apabila pemilik/pemasang Reklame/Papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menurunkan Reklame/Papan reklame sendiri, maka Pemerintah Daerah berhak menurunkan dan menyita Reklame/Papan

reklame tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan diberikan tenggang waktu sebagai berikut :

1. Untuk Reklame/Papan reklame isidentil selama 1 (satu) hari setelah jatuh tempo.
 2. Untuk Reklame/Papan reklame tetap selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
- d. Apabila Reklame/Papan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan setelah mendapatkan pemberitahuan/teguran ke-1 (7 hari), teguran ke-2 (7 hari) sampai dengan teguran ke-3 (7 hari) belum dibongkar oleh pihak yang bersangkutan, maka akan di ambil alih oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- e. Reklame/Papan reklame dapat dipasang setelah pajaknya dibayar lunas terlebih dahulu.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan pemakaian listrik meliputi komponen biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang tertagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Nilai Jual Tenaga Listrik yang berasal dari tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas daya yang tersedia dengan memperhatikan faktor daya dan Jam Nyala perbulan dikalikan dengan Tarif Dasar Listrik, (NJTL = Kapasitas Daya x Faktor Daya x Jam Nyala sebulan x TDL);
 - c. Jam Nyala perbulan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan sesuai dengan kegunaannya sebagai berikut:
 - 1) Tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan Utama, Jam Nyala minimal ditetapkan 240 Jam perbulan;
 - 2) Tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan Cadangan, Jam Nyala minimal ditetapkan 120 Jam perbulan; dan
 - 3) Tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan Darurat, Jam Nyala minimal ditetapkan 30 Jam perbulan.
- (3) Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Tarif Dasar Listrik yang berlaku bagi PT. PLN (Persero) di wilayah Daerah;
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen).
 - b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (5) Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun perusahaan listrik lainnya.
 - (6) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pajak Parkir

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pajak Air Tanah

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air;
 - (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (3) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

PERUNTUKAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp/M3)									
	s/d 50		51 s/d 500		501 s/d 1000		1001 s/d 2500		2001 s/d 5000	
	MA	BMA	MA	BMA	MA	BMA	MA	BMA	MA	BMA
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Non Niaga	255	225	295	265	330	300	370	340	405	375
Niaga	380	350	480	450	580	550	680	650	780	750
Industri berbahan baku air	1.580	1.550	2.280	2.250	2.980	2.950	3.680	3.650	4.380	4.350

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah, tempat pembayaran di setiap Kecamatan, Bendahara Penerimaan Dinas serta tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai yang ditentukan dalam SPTPD/SKPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti sah dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran dinyatakan sah apabila telah mendapat validasi dari Bank tempat pembayaran atau cap dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan atau petugas lain yang ditunjuk Walikota.
- (5) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (6) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (8) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (9) Untuk Pajak Reklame/Papan reklame Permanen selain SSPD disertakan pula stiker tanda lunas pajak Reklame/Papan reklame yang telah diporforasi dan wajib ditempel pada objek Reklame/Papan reklame.

Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 33

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Walikota ub. Kepala Dinas dengan mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda serta surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo dari Dinas.
- (4) Penyampaian Surat Permohonan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.
- (5) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang ditetapkan dengan Surat Keterangan Kepala Dinas.
- (6) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (7) Objek Pajak Daerah yang dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Sarang Burung, dan Pajak Air Tanah.

- (8) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak tidak berlaku bagi pajak hiburan insidental.
- (9) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kesulitan likuiditas dan/ atau keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar/force majeure) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya.

Pasal 34

- (1) Pembayaran secara angsuran dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala Dinas, dapat diberikan persetujuan pembayaran angsuran sebanyak banyaknya 12 (dua belas) kali angsuran untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

Pasal 35

- (1) Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

- (2) Dalam hal tertentu dan atas pertimbangan Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak paling lama 6 (enam) bulan,
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut.
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 36

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus :

- a. bersedia memberikan barang jaminan yang berupa bank garansi, bilyet giro; dan
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Pasal 37

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan kembali untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ternyata mempunyai SKPDLB, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang

Pasal 38

- (1) Surat Keterangan pembayaran angsuran atau Surat Keterangan penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan

atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

- (2) Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi surat keterangan pembayaran angsuran dan penundaan Pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini dan merupakan bagian yang takterpisahkan.

Pasal 39

Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keterangan pembayaran angsuran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana mestinya, atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan penundaan pembayaran pajak ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya serta jangka waktu pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35. maka Kepala Dinas melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 40

Permohonan pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
- b. Melampirkan persyaratan :
 1. KTP;
 2. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keterangan Pembetulan, Surat Keterangan Keberatan, dan Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan Pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 6. dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain ;

- a) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure);
- b) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang;
- c) surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban perpajakan Daerah yang ber materai cukup apabila permohonan dikabulkan.

Pasal 41

Permohonan penundaan pembayaran pajak harus memenuhi persyaratan :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pananggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak
- b. Melampirkan persyaratan :
 - 1) foto copy KTP;
 - 2) foto copy surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, SPTPD/SKPD yang telah diisi dengan jelas dan benar, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk masa pajak berkenaan dengan melampirkan dokumen pendukung;
 - 3) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - 4) surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan penundaan pembayaran pajak;
 - 5) bukti tidak ada tunggakan pajak Daerah pada tahun-tahun sebelumnya berupa rekapitulasi dilampirkan fotokopi pembayaran pajak;
 - 6) dokumen lain yang mendukung alasan-alasan permohonan antara lain :
 - a) surat keterangan dari instansi yang berwenang
 - b) menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar (force majeure); atau
 - c) surat keterangan kekhilafan Wajib Pajak karena bukan kesalahannya dengan dilampirkan dokumen pendukung dari instansi yang berwenang;
- c. Surat pernyataan penyerahan jaminan untuk pelunasan kewajiban perpajakan Daerah yang bermeterai cukup apabila permohonan dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan atau diterima.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas harus menerbitkan Surat Keterangan Angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan penyerahan jaminan.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengajuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang disetujui harus dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak ke Dinas dan Kas Umum Daerah harus melampirkan Surat Keputusan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dimaksud.
- (3) Dibuat Surat Keterangan Penolakan apabila permohonan pengajuan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak ditolak.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 44

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.

Pasal 45

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;

- c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. Lampiran lain yang disertakan :
 - 1) Fotokopi SSPD/Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah
 - 2) Asli SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN
 - 3) Fotokopi akte pendirian perusahaan/badan
 - 4) Fotokopi KTP/SIM/pasport atau identitas lainnya
- e. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
- f. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.

Pasal 46

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat.

Pasal 47

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);
- b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak;

- c. Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan membuat telaah mengenai keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaah keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendapatan membuat petikan surat keterangan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas
- (3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, dan Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Surat keterangan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 50

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.

- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 51

- (1) Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak dalam hal :
 - a. Kelebihan pembayaran pajak daerah karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan/atau
 - b. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak daerah sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak daerah sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil keputusan keberatan atau putusan banding.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMK Pajak Daerah), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran Pajak Daerah.
- (4) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 bulan penuh.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan dengan utang pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SKPDKBT, SPTD yang tidak benar.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi blangko surat permohonan yang telah tersedia dengan melampirkan:
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPDKBT, SPTD yang diajukan
 - b. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya
- (3) Atas penyampaian permohonan, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pemohon dimaksud dengan menggunakan lembar penelitian persyaratan permohonan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 53

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, masa pajak, tahun pajak, dan/ atau tanggal jatuh tempo
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-ndangan pajak daerah, antara lain kekeliruan dalam tarif, kekeliruan pengenaan pajak daerah dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi
- (2) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan
- (3) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari wajib pajak.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 adalah:
- a. Tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada Dinas;
 - b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.
- (5) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menambah, mengurangi atau menghapuskan pajak daerah yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, tetapi pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib memberikan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 54

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 yang diterbitkannya, pejabat dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) dan Pasal 53 ayat (1) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permintaan Wajib Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 55

- (1) Untuk mendukung permohonan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b permohonan yang dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP atau identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahan Wajib Pajak;
 - c. Permohonan Wajib Pajak sebagaimana tidak dapat dipertimbangkan , dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c permohonan yang dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP atau identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPLB, DKBN, SKPDKBT, STPD tersebut tidak benar;
 - c. Permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal WP pernah mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK PAJAK

Pasal 56

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas pokok pajak.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan dan keadaan tertentu :
 - a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu :
 - 1) Wajib pajak pribadi atau badan yang kondisi objek pajaknya mengalami kesulitan atau berkurang kemampuan secara ekonomi sebagai akibat dari internal wajib pajak sehingga berkurang kemampuan bayar pajak;
 - 2) Wajib pajak yang menggunakan objek pajaknya untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, maupun pembinaan kesenian dan olah raga yang bersifat insidentil maupun permanen.
 - b. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu :
 - 1) Wajib pajak pribadi atau badan yang kondisi objek pajaknya mengalami kesulitan atau berkurang kemampuan secara ekonomi sebagai akibat dari eksternal wajib pajak sehingga berkurang kemampuan bayar pajak;
 - 2) Wajib pajak yang membantu program pemerintah;
- (3) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan dan keadaan tertentu, yaitu :
 - a. Kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, kebakaran yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa;
 - b. Azas timbal balik berupa pemberian kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional ; dan
 - c. Fungsi objek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas, dengan melampirkan :
 - a. Untuk Badan Hukum
 - 1) Fotokopi SKPD, SKPD secara jabatan, SKPDKBT
 - 2) Surat Keterangan domisili perusahaan; dan
 - 3) Laporan keuangan perusahaan
 - b. Untuk orang pribadi

- 1) Fotokopi SKPD, SKPD secara jabatan, SKPDKBT
 - 2) Fotokopi KTP; dan
 - 3) Surat keterangan dari Lurah/Camat
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPD secara jabatan, SKPDKBT.

Pasal 58

Prosedur pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Walikota atas SKPD, SKPD secara jabatan, SKPDKBT yang diterima dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan;
- b. berdasarkan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan dari Wajib Pajak, Walikota menunjuk Kepala Dinas untuk membuat telaahan;
- c. dalam memberikan rekomendasi berupa alternatif/pilihan jawaban, dapat menghadirkan pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonannya dan/atau melakukan peninjauan lapangan atas objek pajak dimaksud;
- d. berdasarkan telaahan dari Kepala Dinas selanjutnya Walikota memilih salah satu alternatif yang tersedia atau memberikan keputusan lain di luar alternatif yang ada selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Kepala Dinas;
- e. keputusan sebagaimana tersebut pada huruf d, digunakan sebagai sarana pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak ke Tempat Pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan surat keputusan.

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, Walikota harus memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikota tidak memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), maka permohonan yang diajukan wajib pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat definitif dan tidak dapat dijadikan keberatan atau banding.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan penghitungan dari wajib pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas beserta bukti pendukungnya yang berisi :
 - a. alasan permohonan pengembalian
 - b. bukti setoran pajak
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut wajib pajak
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kebenaran atas permohonan tersebut
- (4) Kelebihan pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 61

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 62

- (1) SPM sedikitnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke 1 dan ke 2 untuk Dinas.
 - b. Lembar ke 3 untuk Wajib Pajak.
- (2) SPM dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.

- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPM beserta SKPDLB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPKA paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terlampaui.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (5) Kepala Dinas mengembalikan lembar ke-2 SPM yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPM.
- (6) Dalam hal pengajuan kelebihan pembayaran pajak daerah disetujui, dibuatkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 63

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas.
- (3) Masa kedaluwarsa piutang pada ayat (1) adalah 5 tahun.
- (4) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jenis pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 5.000.0000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 64

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;

- b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dengan omzet pendapatan bruto lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Wajib Pajak dengan omzet pendapatan bruto sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan akan tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur sebagai dasar penghitungan Pajak.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Wajib Pajak :
 - a. Pajak Reklame/Papan reklame;
 - b. Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Pajak Air Tanah;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. BPHTB.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 66

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan ditempat domisili atau dilokasi usaha wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan
- (4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan :
 - a. dilapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menetapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. dikantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan.

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud;

- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 68

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksaan dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau Kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan,

yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan.

- (6) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4,) ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan pembantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berbeda dengan SPTPD/SKPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan

Pasal 69

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberian hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 70

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilakukan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatan pada lembaran daerah

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 November 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum,

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka pengenaan Pajak Daerah sudah ada landasan hukum dalam penguatannya. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ada beberapa ketentuan yang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota terkait dengan pelaksanaan teknisnya. Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini bisa menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak Daerah, dan memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Cukup Jelas;

Pasal 3

Cukup Jelas;

Pasal 4

Cukup Jelas;

Pasal 5

Cukup Jelas;

Pasal 6

Cukup Jelas;

Pasal 7

Cukup Jelas;

Pasal 8

Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

Cukup Jelas;

Pasal 11

Cukup Jelas;

Pasal 12

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas;

Pasal 14

Cukup Jelas;

Pasal 15

Cukup Jelas;

Pasal 16

Cukup Jelas;

Pasal 17

Cukup Jelas;

Pasal 18

Cukup Jelas;

Pasal 19

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas;

Pasal 21

Cukup Jelas;

Pasal 22

Cukup Jelas;

Pasal 23

Cukup Jelas;

Pasal 24

Cukup Jelas;

Pasal 25

Cukup Jelas;

Pasal 26

Cukup Jelas;

Pasal 27

Cukup Jelas;

Pasal 28

Cukup Jelas;

Pasal 29

ayat (1)

Cukup Jelas;

ayat (2)

Cukup Jelas;

ayat (3)

Cukup Jelas;

ayat (4)

Cukup Jelas;

ayat (5)

Cukup Jelas;

ayat (6)

Contoh perhitungan Pajak Penerangan Jalan pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri:

Perusahaan A, memiliki 2 unit generator yang digunakan untuk kegiatan Industri.

1. Tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan utama dengan spesifikasi Generator, kapasitas daya 2.000 kVa dan Faktor Daya = 0,8
2. Tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan utama dengan spesifikasi Generator, kapasitas daya 2.000 kVa dan Faktor Daya = 0,8
3. Tarif Dasar Listrik yang berlaku bagi PLN untuk tarif Industri daya diatas 200 kVa sebesar Rp. 680,- /Wath

Berdasarkan data diatas maka besarnya pajak yang terutang setiap bulannya adalah sebagaimana tabel berikut:

NOMOR	DAYA	FAKTOR DAYA	JAM NYALA	TDL	NJTL	TARIP PAJAK	PAJAK TERUTANG
1	2,000	0.8	240	680	261,120,000	3%	7,833,600
2	2,000	0.8	120	680	130,560,000	3%	3,916,800

Pasal 30

Cukup Jelas;

Pasal 31

Cukup Jelas;

Pasal 32

Cukup Jelas;

Pasal 33

Cukup Jelas;

Pasal 34

Cukup Jelas;

Pasal 35

Cukup Jelas;

Pasal 36

Cukup Jelas;

Pasal 37

Cukup Jelas;

Pasal 38

Cukup Jelas;

Pasal 39

Cukup Jelas;

Pasal 40

Cukup Jelas;

Pasal 41

Cukup Jelas;

Pasal 42

Cukup Jelas;

Pasal 43

Cukup Jelas;

Pasal 44

Cukup Jelas;

Pasal 45

Cukup Jelas;

Pasal 46

Cukup Jelas;

Pasal 47

Cukup Jelas;

Pasal 48

Cukup Jelas;

Pasal 49

Cukup Jelas;

Pasal 50

Cukup Jelas;

Pasal 51

Cukup Jelas;

Pasal 52
Cukup Jelas;
Pasal 53
Cukup Jelas;
Pasal 54
Cukup Jelas;
Pasal 55
Cukup Jelas;
Pasal 56
Cukup Jelas;
Pasal 57
Cukup Jelas;
Pasal 58
Cukup Jelas;
Pasal 59
Cukup Jelas;
Pasal 60
Cukup Jelas;
Pasal 61
Cukup Jelas;
Pasal 62
Cukup Jelas;
Pasal 63
Cukup Jelas;
Pasal 64
Cukup Jelas;
Pasal 65
Cukup Jelas;
Pasal 66
Cukup Jelas;
Pasal 67
Cukup Jelas;
Pasal 68
Cukup Jelas;
Pasal 69
Cukup Jelas;
Pasal 70
Cukup Jelas;
Pasal 71
Cukup Jelas.

